



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0383/Pdt.G/2015/PA.GM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati pendidikan terakhir SMU, tempat tinggal di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **"Penggugat"**;

melawan

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, pendidikan terakhir SMU, tempat tinggal di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 17 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.GM, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dari Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur Nomor XXX/23/II/2005 tertanggal 28 Februari 2005;

Halaman 1 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. laki-laki, umur 10 tahun;
 - b. laki-laki, umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak bulan Januari 2011 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak mau bekerja untuk menghidupi keluarga selama 3 tahun mulai tahun 2011 sampai 2013;
 - b. Tergugat sering membawa benda tajam yang membuat Penggugat takut terhadap Tergugat;
 - c. Penggugat tidak memiliki rasa cinta lagi terhadap Tergugat untuk menjalankan rumah tangga;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2015, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah kakak Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas selama dua minggu hingga sekarang. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dari Tergugat (TERGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha maksimal pada setiap kali persidangan mendamaikan para pihak agar rukun kembali dalam rumah tangga namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya upaya perdamaian telah ditempuh dengan cara mediasi, dan berdasarkan laporan mediator tanggal 07 Oktober 2015 mediasi antara Penggugat dan Tergugat gagal (tidak ada kesepakatan);

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat benar menikah sebagaimana yang tercantum dalam gugatan Penggugat Nomor 1;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah benar tinggal dirumah kediaman bersama sebagaimana tersebut pada nomor 2;
3. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagaimana tersebut pada gugatan Penggugat Nomor 3;
4. Bahwa gugatan Nomor 4 benar, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak awal Januari 2011, sedangkan penyebabnya tidak seperti yang tersebut dalam gugatan Penggugat namun penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat bukan tidak mau bekerja, akan tetapi saat itu Tergugat tidak ada pekerjaan dan Tergugat telah berusaha kesana kemari untuk mencari pekerjaan sehingga 7 bulan lalu telah mulai bekerja sebagai sopir;

Halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tergugat tidak sering membawa benda tajam, Tergugat hanya dua kali membawa benda tajam pada saat ronda malam;
- c. Tergugat sangat mencintai Penggugat dan ingin selalu mempertahankan kerukunan rumah tangga dengan Penggugat;
5. Bahwa benar puncak pertengkaran terjadi pada hari Sabtu bulan September 2015 sehingga menyebabkan Penggugat pulang kerumah kakak Penggugat;
6. Bahwa Tergugat tetap ingin rukun dengan Penggugat dan Tergugat siap berubah dan memperbaiki diri sesuai keinginan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah memberikan Replik secara lisan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Penggugat tetap dalam gugatan semula;
2. Bahwa Tergugat tidak dua kali membawa benda tajam tapi setiap kali marah karena cemburu membawa benda tajam untuk menakut-nakuti Penggugat;
3. Bahwa Penggugat tidak cinta lagi dengan Tergugat karena Tergugat terlalu cemburu apabila melihat Penggugat bekerja bersama teman kerja;

Bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah memberikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya :

1. Bahwa Tergugat tetap dalam jawaban semula;
2. Bahwa Tergugat hanya dua kali membawa benda tajam berupa celurit yang tersimpan diatas lemari;
3. Bahwa karena sangat cinta maka Tergugat terlalu cemburu dan Tergugat merasa bersalah dan siap untuk berubah dan memperbaiki diri demi kerukunan dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, Nomor XXX/23/II/2005, tanggal 28-02-2005, yang telah diberi materai cukup dan dinazegel pejabat pos, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Majelis Hakim lalu diberi kode (P);

Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti saksi yang masing-masing bernama :

Halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ternak ayam, bertempat tinggal di Kecamatan Pringgasela Kabupaten Lombok Timur, bahwa saksi tersebut didalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tahun 2005 dan telah mempunyai akta nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama
- Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat; kemudian sekarang berpisah;
- Bahwa sejak Januari 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sering terjadi salah faham dan percekcoakan yang terus menerus hingga sekarang;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak mau bekerja sehingga Penggugat mengeluh dan tidak tahan bekerja sendiri dalam menopang ekonomi keluarga;
- Bahwa Tergugat pernah bercerita Tergugat cemburu buta kepada teman kerja Penggugat;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat gara-gara pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu melihat Penggugat pergi dengan teman kerjanya dan pulang pada malam hari;
- Saksi dan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat dan Tergugat membenarkan seluruhnya;

2. SAKSI II, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, bahwa saksi tersebut didalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai adik ipar Penggugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tahun 2005 dan telah mempunyai akta nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak
- Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat; kemudian sekarang berpisah;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan sering terjadi salah faham sejak Januari 2011 yang disebabkan karena Tergugat cemburu buta kepada teman kerja Penggugat, Tergugat pernah menakut-nakuti Penggugat dengan benda tajam;
- Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat gara-gara pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu melihat Penggugat pergi dengan teman kerjanya dan pulang pada malam hari;
- Saksi dan pihak keluarga telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkan seluruhnya dan demikian pula Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan bukti saksi bernama SAKSI I, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, alamat Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, bahwa saksi tersebut didalam persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah sah pada tahun 2005 dan telah mempunyai akta nikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak

Halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Semula Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah Tergugat; kemudian sekarang berpisah;
- o Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja, tetapi akhir-akhir ini Penggugat dan Tergugat jarang komunikasi;
- o Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 2 (dua) bulan lalu, saksi tidak tahu sebab pisah;
- o Tergugat pernah cerita jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sedang ada masalah, dan Tergugat bercerita pula Penggugat sering pulang ke Lombok Timur meninggalkan Tergugat;
- o Saksi sudah memberikan masukan kepada Tergugat agar tetap bersabar dan tetap berusaha merayu Penggugat agar Penggugat bersedia kembali dengan Tergugat, tetapi Tergugat tidak berhasil mengajak Penggugat bersatu kembali, bahkan Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya, dan menjelaskan bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena memang Penggugat dan Tergugat jarang bertengkar ketika ada orang lain, dan demikian pula Tergugat membenarkan keterangan saksi;

Bahwa selanjutnya pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon segera diputuskan, bahkan Tergugat menyerahkan seluruh keputusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti (P), alat bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg. adalah sebagai akta autentik

Halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sehingga mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*), maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa ternyata berdasarkan data dan pengakuan Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan sesuai dengan domisili yang tertuang dalam surat gugatan Penggugat yang dibenarkan oleh Penggugat yaitu bertempat tinggal/berdomisili di Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat, yang mana wilayah tersebut masuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Giri Menang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) *juncto* Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sebagaimana bukti (P), maka masing-masing mempunyai hak untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*legal standing*) yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar bersedia kembali rukun, damai, kembali membina rumah tangga yang harmonis, sakinah, tetapi upaya tersebut gagal (tidak berhasil), Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, bahkan Majelis hakim telah menunjuk mediator untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak dapat dicapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim menilai upaya tersebut telah memenuhi amanat Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 115

Halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam dan juga amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat diperkuat dengan replik telah mendalilkan yang pada pokoknya :

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2011 tidak lagi rukun dan harmonis, karena Tergugat tidak bekerja keras, sehingga Penggugat yang harus memenuhi semua kebutuhan rumah tangga;
2. Tergugat pernah membawa senjata tajam menakut-nakuti Penggugat,
3. Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak September 2015 karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat, sehingga telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah memberikan jawaban serta duplik yang pada pokoknya :

1. Tergugat mengakui dahulu tidak bekerja tetapi telah bekerja sebagai sopir sejak 7 bulan lalu;
2. Tergugat membenarkan 2 (dua) kali membawa benda tajam tetapi sewaktu ronda malam;
3. Tergugat mengakui cemburu kepada Penggugat karena sangat cinta dengan Penggugat, dan Tergugat membenarkan bahwa telah pisah ranjang selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat di jawabannya mengakui sebagian dalil-dalil Penggugat, sehingga dengan pengakuan dimuka persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna (*aven pur et simple*) dan mengikat, hal ini sejalan dengan Pasal 311 RBg, dan pendapat Ulama Fiqih dalam Kitab al-Bajuri Juz II hal 334 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai alas hukum, yang artinya berbunyi :

"Apabila Tergugat membenarkan / mengakui dakwaan terhadap dirinya, maka hakim menetapkan perkara itu berdasarkan pengakuan tersebut".

Olehkarenanya harus dinyatakan dalil gugatan Penggugat fakta yang tetap, yaitu :

1. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2011 tidak lagi rukun dan harmonis;

Halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Masalah nafkah menjadi permasalahan Penggugat dan Tergugat, yaitu ketika Penggugat harus memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, diwaktu Tergugat belum mendapatkan pekerjaan;
3. Tergugat pernah membawa senjata tajam yang membuat kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat;
4. Tergugat sering cemburu kepada Penggugat,
5. Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak September 2015 sehingga telah pisah ranjang selama kurang lebih 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalam jawab-menjawab dapat disimpulkan pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi satu prinsip, tidak lagi harmonis selayaknya satu kesatuan rumah tangga, hal tersebut terbukti dari sikap Penggugat yang selalu dan terus menerus ingin bercerai dengan Tergugat, rasa kasih sayang dan sikap saling percaya diantara keduanya sudah luntur dan hilang, bahkan yang tertinggal adalah kebencian dari salah satu pihak kepada pihak lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 22 Ayat (2), Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga dan atau orang terdekat yaitu SAKSI I dan SAKSI II menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2009 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang disebabkan masalah Tergugat dahulu tidak bekerja, intinya yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah nafkah dari Tergugat, ketika itu Penggugat harus memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, Tergugat pernah membawa senjata tajam yang membuat kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2

Halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan yang lalu, keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan berkenaan dengan saksi Tergugat yang bernama SAKSI I tidak mengetahui secara langsung keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan hanya menerangkan telah melihat antara Penggugat pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, kendati 1 (satu) saksi bukan merupakan saksi (*UNNUS TESTIS NULLUS TESTIS*), tetapi karena keterangan justru menguatkan dan membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, maka satu saksi Tergugat tersebut dapat dinilai bersesuaian dan saling berkaitan dengan keterangan saksi dari pihak Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 309 R.Bg Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari hasil kesaksian dari pihak Penggugat serta bukti surat serta bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dari pengakuan Tergugat, Majelis Hakim telah menemukan Fakta dalam persidangan terbukti yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sesuai syariat agama Islam yang menikah pada tanggal 28 Februari 2005 di Lombok Timur;
- Bahwa selama dalam perkawinan telah hidup rukun sebagaimana suami isteri dan dikarunia 2 orang anak dan mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak Januari 2009 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan karena Tergugat dahulu tidak bekerja, intinya yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah nafkah dari Tergugat, ketika itu Penggugat harus memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, Tergugat pernah membawa senjata tajam yang membuat kesalahpahaman antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering cemburu kepada Penggugat, sehingga terjadi pisah ranjang yang hingga saat ini sudah berjalan sekitar 2 bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik, dan Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.GM



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), dan tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* telah tidak terwujud, sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar-Rum [30] ayat 21 yang artinya berbunyi :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa berdasarkan permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat tidak senang dan bermohon diceraikan dari Tergugat, maka Hakimlah yang akan menjatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat, hal ini senada dengan pendapat ulama yang berbunyi :

نِإِ وَ تَدْتَشِبُ دَعْمَ تَبْغَرُ أَجْوزِلَا أَهْجُوزِلَا قِلْطَ لَهْإِءَ أَقْلَا يَضْ

Artinya : *"divaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan satu talak"*

Menimbang bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah bersikeras untuk bercerai, hal tersebut merupakan tanda bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga bila dipaksakan untuk mempertahankannya tentu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qoidah Fiqhiyah berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, ternyata alasan perceraian sebagaimana diatur Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terbukti dan beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan berdasarkan pengakuan antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang akan dijatuhkan adalah talak yang kesatu, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan melakukan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA/AG/2002 tanggal 22 Oktober 2002 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 249K/AG/2010 tanggal 25 Juni 2010 maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Giri Menang untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Rabu tanggal 18 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Shafar 1437 Hijriah, oleh kami, H.M. TAUFIQ, HM, S.H. sebagai Ketua Majelis, HUDA LUKONI, SHI, SH, MH. dan NURHASAN, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota yang sama dibantu oleh ABDUL MISRAN, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

H.M. TAUFIQ, HM, S.H

Hakim Anggota

Ttd

HUDA LUKONI, S.HI., SH., MH

Hakim Anggota

Ttd

NURHASAN, S.HI.

Halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ttd

ABDUL MISRAN, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 180.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 271.000,-

Halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor 0383/Pdt.G/2015/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)